

## ABSTRAK

Perikanan budidaya air payau harus dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna meningkatkan mutu dan daya saing perikanan budidaya, maka diperlukan sebuah program pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan Nomor KEP. 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik. Program Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) diterapkan bagi para pembudidaya ikan agar mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terjamin dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/Permen KP/2020, maka pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau termasuk dalam hal ini sertifikasi CBIB merupakan salah satu fungsi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara hanya sebagai tim penilai atau tim pengawas atas sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan adanya sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) memiliki beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan utama yang terjadi ialah masih rendahnya pengetahuan Sumber Daya Manusia mengenai pentingnya menerapkan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik sebagai salah satu cara yang harus dipenuhi dalam menembuh pasar ekspor di dunia perikanan. Sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi mengenai pentingnya menerapkan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

**Kata Kunci:** Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP), Sertifikasi, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).